



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth,

1. Para Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. Para Kepala Balai Besar/Balai;

di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: 06 /SE/M/2020**

**TENTANG**

**PANDUAN APLIKASI IDENTITAS VISUAL KOMUNIKASI PUBLIK  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**A. UMUM**

Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat atas pelaksanaan tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Kementerian PUPR di bidang infrastruktur, diperlukan strategi komunikasi dalam pengembangan dan penguatan identitas visual Kementerian PUPR khususnya pada kegiatan komunikasi publik.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Panduan Identitas Visual Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**B. DASAR PEMBENTUKAN**

1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kementerian Negara Dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1312) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1483);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi unit organisasi dalam menggunakan Identitas Visual Komunikasi Publik Kementerian PUPR pada kegiatan komunikasi publik di Kementerian PUPR.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk:
  - a. menciptakan keseragaman identitas visual pada kegiatan komunikasi publik Kementerian PUPR;

- b. membangun reputasi Kementerian PUPR yang positif di masyarakat;
- c. mencerminkan budaya kerja organisasi Kementerian PUPR;
- d. membangun kebanggaan dan semangat kerja insan Kementerian PUPR atas pelaksanaan tugas Kementerian PUPR; dan
- e. mendukung Kementerian PUPR dalam pelaksanaan tugas dibidang infrastruktur.

#### D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Identitas Visual;
2. Jenis huruf (Font);
3. Komponen Sistem Visual;
4. Supergrafik;
5. Gaya Pemotongan;
6. Teknik penulisan (copy writing);
7. Aplikasi Media Cetak, Media Online dan Media Ruang;
8. Merchandise;
9. Panduan Peresmian;
10. Peralatan Pendukung Kegiatan di Lapangan;
11. Aplikasi pada Alat Berat;
12. Peletakan Logo pada Infrastruktur Besar;
13. Implementasi Logo Event;
14. Kemitraan; dan
15. Panel Legenda Maket;

#### E. IDENTITAS VISUAL

1. Identitas visual komunikasi publik Kementerian PUPR adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut.
2. Identitas visual komunikasi publik Kementerian PUPR menggambarkan peran Kementerian PUPR sebagai bagian Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 yang bertugas untuk mewujudkan infrastruktur PUPR yang handal dalam

mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

3. Identitas visual komunikasi publik Kementerian PUPR memiliki 2 (dua) komponen utama yaitu logo komunikasi yang terdiri dari logogram dan logotype.
4. Identitas visual komunikasi publik Kementerian PUPR ini dipergunakan dalam segala bentuk kegiatan publikasi dan komunikasi publik Kementerian PUPR.
5. Khusus untuk kop surat, kop naskah dinas, stempel/cap, atribut, slogan dan seluruh kegiatan ketatalaksanaan administratif Kementerian PUPR dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian tetap menggunakan logo Kementerian PUPR sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 142/KPTS/M/2018 tentang Logo Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat.

#### F. JENIS HURUF (FONT)

Penggunaan jenis huruf pada identitas visual komunikasi publik Kementerian PUPR harus seragam dan konsisten.

#### G. KOMPONEN SISTEM VISUAL

1. Penggunaan dokumentasi obyek infrastruktur PUPR pada kegiatan publikasi paling sedikit memenuhi unsur profil teknis, arsitektural dan *human interest* dari infrastruktur.
2. Unsur profil teknis infrastruktur sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah foto atau gambar yang dapat memperlihatkan detail hasil kerja Kementerian PUPR.
3. Unsur arsitektural sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat mencerminkan keindahan, kemegahan dan/atau keunikan karya infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR sehingga menyatu antara fisik bangunan dan lansekap sekitarnya.

4. Unsur *human interest* sebagaimana dimaksud pada angka 1 memperlihatkan sisi manfaat dan dampak kepada kehidupan baik pengguna dan/atau masyarakat sekitar.
5. Ilustrasi dapat digunakan sebagai alternatif visual selain foto untuk memperkuat identitas visual dari PUPR.

#### H. SUPERGRAFIK

Supergrafik mengatur berbagai tata letak (*layout*) elemen identitas visual komunikasi publik yang diaplikasikan pada berbagai media. Rekomendasi tata letak (*layout*) dibuat untuk standar bentuk kertas vertikal (*portrait*) dan horizontal (*landscape*).

#### I. GAYA PEMOTONGAN

Dalam pembuatan bahan publikasi, perlu diperhatikan pemotongan foto yang akan diaplikasikan pada berbagai media, pemotongan foto diharapkan mempunyai gaya yang sama dengan supergrafik dari Kementerian PUPR.

#### J. TEKNIK PENULISAN

Teknik penulisan (*copy writing*) dalam berbagai bahan dan media publikasi paling sedikit memenuhi unsur lugas, tegas dan informatif.

#### K. APLIKASI MEDIA CETAK, MEDIA INTERNAL, MEDIA ONLINE DAN MEDIA RUANG

1. Identitas visual komunikasi Publik Kementerian PUPR dapat diaplikasikan pada media cetak, media internal, media online dan media ruang dengan elemen yang disusun secara hirarki demi menjaga konsistensi dan menampilkan citra secara profesional di semua media.
2. Elemen identitas visual komunikasi Publik Kementerian PUPR yang dicantumkan paling sedikit terdiri atas:
  - a. Logo komunikasi publik;
  - b. Visual foto;
  - c. Judul (*headline*);
  - d. Bagian inti informasi; dan
  - e. Identitas alamat media sosial Kementerian.

## L. MERCHANDISE

1. Merchandise Kementerian PUPR dibagi menjadi 2 (dua) jenis dengan perbedaan pada penggunaan logo yaitu *merchandise* yang menggunakan logo instansi dan logo komunikasi.
2. Penggunaan jenis logo sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

## M. PANDUAN PERESMIAN

1. Peresmian infrastruktur Kementerian PUPR merupakan kegiatan komunikasi publik yang dihadiri Presiden/Pejabat Tinggi dan mendapat perhatian masyarakat dan liputan media yang luas, sehingga pada kegiatan tersebut perlu penggunaan identitas visual komunikasi Publik Kementerian PUPR.
2. Aplikasi desain identitas visual komunikasi Publik Kementerian PUPR pada kegiatan peresmian infrastruktur Kementerian PUPR menyesuaikan dengan kehadiran pejabat.
3. Aplikasi identitas visual komunikasi Publik Kementerian PUPR pada kegiatan peresmian infrastruktur Kementerian PUPR terdiri atas:
  - a. undangan;
  - b. amplop undangan;
  - c. prasasti;
  - d. meja prasasti;
  - e. panel informasi;
  - f. rangka panel informasi;
  - g. backdrop panggung;
  - h. petugas lapangan; dan
  - i. peralatan pendukung.

## N. PERALATAN PENDUKUNG KEGIATAN DI LAPANGAN

Penggunaan identitas visual komunikasi Publik Kementerian PUPR dilakukan pada peralatan pendukung kegiatan Kementerian PUPR di lapangan diantaranya alat pelindung diri dan alat pelindung kerja.

#### O. APLIKASI PADA ALAT BERAT

Peletakan identitas logo Kementerian PUPR pada alat berat menggunakan logo instansi dengan konfigurasi lengkap *logogram* dan *logotype*. Contoh alat berat dimaksud diantaranya *excavator, loader, arm roll truck, dump truck, grader, stoom walls*, mobil tangki air, tangki air, dan mobil toilet.

#### P. PELETAKAN LOGO PADA INFRASTRUKTUR BESAR

1. Untuk menjaga konsistensi identitas visual komunikasi publik Kementerian PUPR, setiap infrastruktur besar baik pada unsur konstruksi maupun non operasional seperti jalan tol, jembatan bentang panjang, bendungan, bendung irigasi, instalasi air minum/air limbah, TPA regional, dan rumah susun bertingkat tinggi wajib memuat logo Kementerian PUPR yang dapat disandingkan dengan beberapa logo penyedia jasa/operator.
2. Logo yang dicantumkan pada infrastruktur besar meliputi:
  - a. Logo Kementerian PUPR sebagai pemilik proyek/penanggung jawab (logo utama);
  - b. Logo Indonesia Maju sebagai duta visual Indonesia;
  - c. Nama Proyek; dan
  - d. Logo Penyedia Jasa.
3. Komposisi bentuk dan ukuran logo pada infrastruktur besar harus menyesuaikan dengan ukuran infrastruktur tersebut.

#### Q. LOGO EVENT

1. Untuk event tertentu diperkenankan untuk menggunakan atau membuat logo event yang dapat dipakai pada acara-acara tertentu.
2. Logo event ini harus mengacu kepada logo utama dari Kementerian PUPR baik dari sisi penggunaan *logotype* maupun sistem warna yang digunakan sesuai dengan unit organisasi masing-masing agar konsistensi penggunaannya dapat terjaga.
3. Logo event digunakan pada rentang waktu paling singkat 3 (tiga) bulan sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun.

#### R. KEMITRAAN

Dalam kegiatan kemitraan yang melibatkan Kementerian PUPR dan pihak mitra (partner), maka dilaksanakan dengan menggunakan identitas visual

dari Kementerian PUPR sesuai dengan kriteria aplikasi kemitraan brand (*co-brand*) untuk penempatan posisi identitas visual serta komposisi ukuran minimum, jarak spasi dan visibilitas.

#### S. PANEL LEGENDA MAKET

1. Panel legenda maket merupakan salah satu media yang menggunakan panduan identitas visual dari Kementerian PUPR.
2. Penggunaan panduan identitas visual dari Kementerian PUPR pada Panel legenda maket sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat menjaga konsistensi dari identitas yang dimiliki seperti posisi peletakan logo serta supergrafik yang digunakan.

#### T. PENUTUP

1. Ketentuan mengenai:
  - a. Identitas visual komunikasi publik Kementerian PUPR sebagaimana dimaksud dalam huruf E;
  - b. Panduan jenis huruf (*font*) yang dipergunakan pada identitas visual komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf F;
  - c. Panduan komponen sistem visual sebagaimana dimaksud dalam huruf G;
  - d. Panduan supergrafik sebagaimana dimaksud dalam huruf H;
  - e. Panduan gaya pemotongan sebagaimana dimaksud dalam huruf I;
  - f. Panduan teknik penulisan (*copy writing*) sebagaimana dimaksud dalam huruf J;
  - g. Aplikasi media cetak, media internal, media online dan media ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf K;
  - h. *merchandise* sebagaimana dimaksud dalam huruf L;
  - i. Panduan Peresmian sebagaimana dimaksud dalam huruf M;
  - j. Panduan bentuk dan pencantuman identitas visual komunikasi Publik Kementerian PUPR pada peralatan pendukung kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf N;
  - k. Panduan aplikasi identitas visual komunikasi Publik Kementerian PUPR pada alat berat sebagaimana dimaksud dalam huruf O;



- l. Panduan aplikasi identitas visual komunikasi Publik Kementerian PUPR untuk peletakan logo pada infrastruktur besar sebagaimana dimaksud dalam huruf P;
  - m. Panduan warna logo event sebagaimana dimaksud dalam huruf Q;
  - n. Panduan Kemitraan (*brand partner*) sebagaimana dimaksud dalam huruf R); dan
  - o. Panduan panel legenda maket sebagaimana dimaksud dalam huruf S;
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian, atas perhatian saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.  
NIP. 196212251993011001